SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 251 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (8), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28, Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245);
6. Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

5. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil„alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif dan partisipatif.
8. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
9. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
11. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 2

Pengembangan Pesantren dilaksanakan melalui:
a. pembinaan;
b. pemberdayaan;

c. rekognisi;
d. afirmasi; dan
e. Fasilitasi Pesantren.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
(2) Pelaksanaan pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. peningkatan pengetahuan dan wawasan sumber daya manusia Pesantren;
 b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren; dan
 c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berupa bimbingan teknis, praktek dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan kemampuan yang dapat menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat;
 b. penyelenggaraan *halaqah*, *workshop* dan seminar;
 c. pemberian beasiswa; dan
 d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keahlian.
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 a. penyuluhan;
 b. pemeriksaan kesehatan;
 c. konseling;
 d. edukasi;
 e. sosialisasi;
 f. *istighosah*; dan
 g. bina mental.
(3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
 b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
 c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
 d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
(2) Pelaksanaan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 b. fasilitasi akses permodalan;
 c. fasilitasi peningkatan daya saing produk pesantren mulai dari pengolahan, pengemasan sampai dengan pemasaran dan penjualan; dan
 d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan
(2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
 b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
 c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
 d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
 e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
(2) Pelaksanaan Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas santri;

b. pemberian penghargaan kepada Pesantren sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat;
c. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdiannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*; dan
e. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan keterikatan antar kelompok sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatik untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.

Pasal 8

(1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa dukungan kepada lulusan Pesantren untuk dapat diakui dan meneruskan pendidikan pada jenjang pendidikan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberian penghargaan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, berupa:
 a. pemberian penghargaan kepada pondok pesantren yang sudah lama menjalankan kegiatannya dan terbukti berjasa dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
 b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan program Pemerintah Daerah pada bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan
 c. publikasi dan pelestarian karya, nilai, dan tradisi pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
(3) Pemberian penghargaan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, berupa pemberian anugrah Pesantren kepada Pesantren yang menjadi pelopor dan inovator dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdiannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

(4) Pemberian apresiasi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, berupa:
 a. pelibatan pesantren dalam penanaman nilai Islam moderat dan wawasan kebangsaan, dalam bentuk program moderasi beragama, penguatan wawasan kebangsaan;
 b. pelestarian nilai kebangsaan yang lahir dari Pesantren; dan/atau
 c. penyebarluasan karya, tradisi dan nilai Pesantren yang memiliki visi kebangsaan pada masyarakat.

(5) Pemberian apresiasi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, berupa:
 a. pelibatan pesantren dalam penanaman nilai etos jiwa pesantren, toleransi dan perdamaian;
 b. pelestarian nilai kebangsaan yang lahir dari Pesantren; dan/atau
 c. penyebarluasan karya, tradisi dan nilai Pesantren yang memiliki visi kebangsaan pada masyarakat.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.

(2) Pelaksanaan Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 a. bantuan operasional Pesantren;
 b. bantuan sarana dan prasarana:
 c. bantuan program; dan
 d. bantuan lainnya.

Pasal 10

(1) Bantuan operasional Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, berupa:
 a. bantuan operasional pendidikan Pesantren;
 b. bantuan operasional manajemen pengelolaan pesantren; dan
 c. bantuan operasional sarana dan prasarana.

(2) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, berupa:
 a. bantuan sarana bagi kiai/nyai, santri, dan dewan masyaikh;
 b. bantuan sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 c. bantuan sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 d. bantuan sarana dan prasarana peribadatan;
 e. bantuan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi Pesantren; dan

f. bantuan sarana dan prasarana sanitasi dan kesehatan.

(3) Bantuan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, berupa:

a. program penguatan fungsi Pesantren bidang pendidikan, meliputi:
 1. pemberian beasiswa bagi tenaga pendidik dan kependidikan, pengelola Pesantren serta santri;
 2. pemberian pelatihan dan kursus dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran untuk program bahasa bagi santri;
 3. penguatan program keterampilan/*lifeskills*;
 4. pendidikan kader ulama;
 5. penelitian, dokumentasi, dan penerbitan manuskrip karya ulama Daerah;
 6. perpustakaan pesantren; dan/atau
 7. pekan olah raga dan seni santri.

b. program penguatan fungsi Pesantren bidang dakwah, meliputi:
 1. *english for* ulama;
 2. jurnalistik dakwah;
 3. dakwah digital; dan/atau
 4. penguatan kemampuan literasi.

c. program penguatan fungsi Pesantren bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. Pesantren lanjut usia;
 2. penguatan program Pesantren untuk masyarakat marginal;
 3. Pesantren peduli lingkungan; dan/atau
 4. Pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat berbasis keunggulan lokal.

d. program penguatan fungsi Pesantren bidang nasionalisme dan wawasan kebangsaan, meliputi penguatan program, meliputi:
 1. kepanduan santri;
 2. bela negara;
 3. *halaqah* kebangsaan;
 4. festival santri pada setiap hari santri;
 5. penelitian historis terhadap peran Kiai/Pesantren dalam perjuangan kemerdekaan; dan/atau
 6. pengusulan Kiai sebagai pahlawan nasional.

e. program penguatan fungsi Pesantren bidang etos jiwa pesantren, toleransi dan perdamaian, meliputi:
 1. Pesantren sebagai pusat moderasi beragama;
 2. resolusi konflik berbasis nilai Pesantren;
 3. Pesantren toleransi dan perdamaian; dan/atau
 4. forum dialog keagamaan.

(4) Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dapat berupa :
 a. insentif;
 b. jaminan kesehatan; dan/atau
 c. jaminan sosial.

(5) Pelaksanaan pemberian Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada (1) sampai dengan ayat (4) diberikan kepada:
 a. Pesantren;
 b. kiai/nyai dan tenaga pendidik; dan/atau
 c. santri.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.

(2) Pelaksanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 c. fasilitasi sarana bagi sumber daya manusia Pesantren; dan
 d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.

Pasal 12

(1) Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 a. bangunan/ruang meliputi ruang belajar mengajar, ruang perpustakaan, labolatorium, dan ruang majelis; dan
 b. alat kelengkapan penunjang dalam pelaksanaan aktivitas di ruang belajar mengajar, ruang perpustakaan, laboratorium, dan ruang majelis.

(2) Fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dapat berupa:
 a. bangunan/ruang, meliputi namun tidak terbatas pada ruang kesehatan, ruang dokter, ruang isolasi, ruang sekretariat, ruang tamu, aula pertemuan, ruang koperasi, sarana olahraga, lapangan upacara, ruang terbuka hijau, ruang makan, dapur umum, kamar mandi/toilet, serta kantin; dan
 b. kendaraan operasional/ambulan, dan alat komunikasi.

(3) Fasilitasi sarana bagi sumber daya manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dapat berupa:
 a. kamar penginapan; dan
 b. sarana transportasi.

(4) Fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dapat berupa :
 a. pembangunan/renovasi masjid;
 b. penyediaan kitab suci Al-Quran/buku hadist;
 c. perlengkapan sholat/karpet;
 d. mimbar;
 e. *sound system*; dan
 f. kelengkapan lain sesuai kebutuhan yang menunjang sarana dan prasarana peribadatan.

Pasal 13

(1) Dalam mengkoordinasikan pengembangan Pesantren unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat melakukan pendataan kegiatan atau program pada Perangkat Daerah yang melibatkan Pesantren.

(2) Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat mendorong dalam penganggaran pada Perangkat Daerah untuk pengembangan Pesantren.

(3) Dalam pelaksanaan penganggaran untuk pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu kepada dokumen perencanaan pengembangan Pesantren.

BAB III
PENGEMBANGAN PESANTREN UNGGULAN

Pasal 14

(1) Dalam pengembangan Pesantren Bupati dapat menetapkan Pesantren unggulan di wilayah Daerah.

(2) Pesantren unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona terintegrasi dalam suatu wilayah yang menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan penumbuhan pendidikan Pesantren.

(3) Penetapan Pesantren unggulan di wilayah Daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 a. sumber daya dan budaya religius yang potensial;
 b. lokasi yang dapat menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 c. kelestarian lingkungan;

d. lokasi yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan keagamaan islam;
e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
f. kekhususan wilayah dengan memperhatikan perencanaan tata ruang Daerah.

Pasal 15

Dalam penetapan Pesantren unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
a. jumlah santri;
b. sarana dan prasarana;
c. kelembagaan Pesantren; dan
d. luasan pondok Pesantren.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Pesantren unggulan Daerah.
(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 a. pengembangan kegiatan keagamaan Islam;
 b. pengembangan wirausaha;
 c. pengembangan pendidikan; dan
 d. pengembangan pariwisata.

Pasal 17

(1) Dalam penetapan Pesantren unggulan dilakukan melalui tahapan:
 a. pengusulan;
 b. pemeriksaan administrasi;
 c. penilaian;
 d. penetapan.
(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat, Pesantren dan/atau inisiasi Pemerintah Daerah.
(3) Dalam melakukan pemeriksanaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Bupati dibantu oleh Tim Pengembangan Pesantren.
(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh Tim Pengembangan Pesantren setelah keluar hasil penilaian yang berisikan rekomendasi layak atau tidak nya untuk ditetapkan sebagai Pesantren unggulan.
(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TIM PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 18

(1) Dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren Bupati membentuk Tim Pengembangan Pesantren Daerah.
(2) Tim Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah.
(3) Tim Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, kalangan Pesantren, asosiasi Pesantren, profesional dan pemangku kepentingan.
(4) Keanggotaan Tim Pengembangan Pesantren memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan Pesantren.
(5) Tim pengembangan Pesantren di ketuai oleh Sekretaris Daerah.
(6) Sekretariat tim pengembangan Pesantren berada pada unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.

Pasal 19

(1) Tim pengembangan Pesantren mempunyai tugas:
 a. membantu Bupati dalam melakukan pendataan terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah yang melibatkan Pesantren;
 b. mendorong pengembangan Pesantren yang meliputi pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren;
 c. melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengusulan Pesantren unggulan;
 d. merumuskan kebijakan/program dalam rangka pengembangan Pesantren dengan mengacu kepada dokumen perencanaan pengembangan Pesantren;
 e. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan Pesantren; dan
 f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengembangan Pesantren.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pengembangan Pesantren mempunyai fungsi:

a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
b. penyusunan klasifikasi Pesantren;
c. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
d. pemberian rekomendasi kepada Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
e. supervisi terhadap Pesantren; dan
f. pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan struktur dan keanggotaan, tugas dan fungsi Tim Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan Pesantren.
(2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada tahapan:
 a. perencanaan;
 b. pelaksanaan; dan
 c. pertanggungjawaban.
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 22

Monitoring dan evaluasi merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan pengumpulan data dan pengamatan untuk memastikan kesesuaian proses dan capaian dengan rencana kegiatan pada satu tahun berjalan, untuk kemudian dilakukan penilaian berdasarkan kriteria tertentu.

Bagian Kedua
Monitoring

Pasal 23

(1) Monitoring pada tahapan perencanaan dilakukan melalui pengumpulan data dan inventarisasi terhadap perencanaan pengembangan Pesantren pada Perangkat Daerah.
(2) Monitoring pada tahapan pelaksanaan dilakukan melalui pengumpulan data, inventarisasi dan pemantauan pelaksanaan pengembangan Pesantren pada Perangkat Daerah.
(3) Monitoring pada tahapan pertanggungjawaban dilakukan melalui pengumpulan data, inventarisasi dan pemantauan terhadap capaian program pengembangan Pesantren pada Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 24

(1) Evaluasi dilaksanakan setelah dilakukannya monitoring untuk memahami sejauh mana ketercapaian hasil dan efektivitas program pengembangan Pesantren pada Perangkat Daerah.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk laporan evaluasi.
(3) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat gambaran umum, evaluasi serta rekomendasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah Nomer 7 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daearah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 September 2023

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 251

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001